

Fenomena Nikah Beda Agama

Ismail Pane

Institut Agama Islam Dar Aswaja Rokan Hilir Riau

Email: ismailpane86@gmail.com

Khairil Anwar

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: khairil.anwar@uin-suska.ac.id

Abstrak

Perkawinan beda agama merupakan fenomena sosial yang sering menimbulkan polemik di Indonesia, terutama karena masyarakat yang majemuk dari segi agama dan etnis. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam, hukum positif Indonesia, serta Undang-Undang Administrasi Kependudukan, sekaligus menelaah implikasinya terhadap kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitik, melalui telaah sumber primer seperti Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disertai literatur sekunder terkait hukum perkawinan Islam dan hukum keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, perkawinan beda agama secara tegas dilarang kecuali pada kasus terbatas yang melibatkan wanita Ahli Kitab, sementara di Indonesia, hukum positif juga tidak memberikan legitimasi yang jelas terhadap praktik tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Faktor pendorong terjadinya perkawinan beda agama meliputi pergaulan sosial, pendidikan agama yang minim, latar belakang keluarga, kebebasan memilih pasangan, hingga pengaruh globalisasi. Implikasi dari perkawinan beda agama dalam rumah tangga mencakup tantangan penentuan agama anak, potensi konflik internal maupun eksternal, serta pengaruh terhadap praktik keagamaan dan warisan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perkawinan beda agama lebih banyak menimbulkan mudarat daripada maslahat, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan regulasi perkawinan di Indonesia serta menjadi pertimbangan masyarakat dalam menyikapi fenomena perkawinan beda agama.

Kata kunci: *Perkawinan Beda Agama, Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia, Implikasi Rumah Tangga.*

Abstract

Interfaith marriage is a social phenomenon that often creates controversy in Indonesia, a country characterized by religious and ethnic diversity. This study aims to analyze interfaith marriage from the perspectives of Islamic law, Indonesian positive law, and the Population Administration Law, as well as to examine its implications for family life. This research employs a library research method with a descriptive-analytical approach, reviewing primary sources such as the Qur'an, Law No. 1 of 1974, the Compilation of Islamic Law (KHI), and Law No. 23 of 2006 on Population Administration, along with secondary literature related to Islamic family law and marriage regulations. The findings indicate that, according to Islamic law, interfaith marriage is strictly prohibited except in limited cases involving women from the People of the Book. In Indonesia, positive law also does not provide clear legitimacy for such practices, resulting in legal uncertainty. The driving factors behind interfaith marriage include social interaction, lack of religious education, family background, freedom to choose a spouse, and the influence of globalization. The implications of interfaith marriage within households include challenges in determining the religion of children, potential internal and external conflicts, and impacts on religious practices and inheritance matters. This study concludes that interfaith marriage brings more harm than benefit, both from the perspective of Islamic law and Indonesian positive law. These findings are expected to contribute to the development of marriage regulations in Indonesia and provide considerations for society in addressing the phenomenon of interfaith marriage.

Keywords: *Interfaith Marriage, Islamic Law, Indonesian Positive Law, Household Implications.*

A. Pendahuluan

Perkawinan beda agama secara umum didefinisikan sebagai sebuah ikatan perkawinan yang dilaksanakan seorang laki-laki dan seorang wanita/perempuan yang secara keyakinan memiliki perbedaan, namun atas dasar cinta yang terdapat oleh kedua pasangan tersebut, sehingga mereka sepakat untuk bersama menjalin bahtera rumah tangga. Pelaksanaan perkawinan seperti ini banyak terjadi khususnya di Indonesia terutama bagi beberapa publik figur yang banyak kita lihat diberbagai media. Perkawinan antar-agama yakni berupa perjanjian yang terikat secara lahir batin antara seorang laki-laki yang berkeinginan membangun rumah tangga dan seorang perempuan dikarenakan perbedaan keyakinan masing-masing sehingga terhapusnya aturan pernikahan pada ajaran agama yang dianutnya serta diikuti persyaratan yang dimiliki pada kedua agama tersebut dengan tujuan membangun keluarga harmonis dengan landasan yakin akan Keesaan Tuhan yang dipelopori atas dasar saling cinta.(Baetillah, 2023)

Pembahasan perkawinan beda agama selalu berkorelasi dengan pernikahan yang diharamkan atau kategori wanita yang haram dinikahi. Dalam literatur fiqih klasik, hukum Islam membahas perkawinan beda agama dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yakni Pertama, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan seorang wanita musyrik; Kedua, Perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita ahli kitab; dan Ketiga, Perkawinan antara seorang wanita muslimah dengan pria non muslim (sama adanya musyrik atau ahli kitab).(Herlina, 2024)

Perkawinan merupakan salah satu dari banyak tujuan hidup manusia, baik laki-laki maupun perempuan secara umum akan mendambakan sebuah perkawinan. Perkawinan juga menyangkut kelangsungan hidup manusia, beranak-cucu merupakan salah satu tujuan dari kehidupan berkeluarga melalui perkawinan. Perkawinan sejatinya juga menjadi sebuah budaya di dalam masyarakat, sama halnya seperti budaya kohabitasi atau living together. Perkawinan juga lahir dari sebuah kebiasaan yang berubah menjadi peraturan dalam kehidupan masyarakat. Tuntutan untuk menikah tidak hanya datang dari pihak keluarga, tetapi juga datang dari tekanan yang ada di masyarakat, seolah perkawinan adalah sebuah simbol dari keberhasilan hidup. Perempuan yang sudah memiliki kelengkapan hidup, kelengkapan hidup yang harus dimiliki dan merupakan kewajiban adalah berkeluarga atau

melangsungkan perkawinan. Sekalipun memiliki karir yang bagus dan status yang tinggi tetap bila belum kawin maka ia tetap dinilai kurang sempurna.(Humbertus, 2019)

Hubungan antar umat beragama telah lama menjadi isu yang populer di Indonesia. Popularitas isu tersebut sebagai konsekuensi dari masyarakat Indonesia yang majemuk, khususnya dari segi agama dan etnis. Karena itu, persoalan hubungan antar umat beragama ini menjadi perhatian dari berbagai kalangan, Tidak hanya itu, bahkan hal ini sering menimbulkan polemik dikalangan masyarakat maupun pemerintah. Seringkali dilihat di tengah masyarakat, apalagi di kalangan selebriti atau bisa jadi orang yang berkecukupan, terjadi pernikahan beda agama. Entah si pria yang muslim kawin dengan wanita non muslim (nashrani, yahudi, atau agama lainnya) atau barangkali si wanita yang muslim menikah dengan pria non muslim. Hal ini sering menjadi pemicu munculnya trend baru dikalangan masyarakat mulai dari berpindahnya keyakinan seseorang, hingga mereka harus pindah kewarganegaraan demi tercapainya keinginan mereka.(Baetillah, 2023)

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI adalah dua buah regulasi yang mengatur masalah perkawinan, tetapi belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama. Dengan kata lain kedua regulasi tersebut, secara eksplisit tidak ada frasa yang mengatur, mengesahkan maupun melarang perkawinan beda agama. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Munculnya akibat hukum yang kompleks adalah sebagai salah satu implementasi terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan, sehingga siapa pun yang terlibat dari penyelenggaraan sebuah perkawinan yang dilaksanakan, tentunya harus dilaksanakan secara sebaik-baiknya sesuai aturan yang berlaku.(Herlina, 2024)

Embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan, sebagai bentuk telah adanya keseragaman pengaturan tentang perkawinan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Melalui Undang-Undang Perkawinan maka perkawinan tidak hanya sekedar ikatan keperdataan antara seorang pria dan wanita melainkan lebih kepada sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun sudah berlaku selama 41 tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Perkawinan ini,

bukan berarti tidak ada masalah dalam hal pelaksanaannya. Permasalahan tersebut antara lain adalah tentang perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit tentang perkawinan beda agama. Undang-Undang perkawinan juga tidak melarang perkawinan beda agama. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa: 1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sah atau tidaknya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing calon mempelai. Sedangkan pencatatan tiap-tiap perkawinan itu merupakan persyaratan formil administratif. Tidak adanya pengaturan perkawinan beda agama secara tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang Perkawinan termasuk pencatatannya mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum.(Ashsubli, 2015)

Tulisan ini mengkaji tentang Perkawinan beda agama dan Implikasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga, sehingga fokus dalam kajian ini diantaranya apa tantangan yang dihadapi pasangan beda agama dalam kehidupan rumah tangga, bagaimana cara mengatasi perbedaan agama dalam keluarga, lalu bagaimana dampak perkawinan beda agama terhadap anak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan hukum perkawinan di Indonesia dan dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat terutama dalam melangsungkan perkawinan terutama bagi mereka yang berbeda keyakinan meskipun perkawinan beda agama dalam konteks Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitik. Data penelitian diperoleh melalui kajian terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan tema perkawinan beda agama. Sumber primer mencakup Al-Qur'an dan hadis terkait hukum perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (dan perubahannya). Sedangkan sumber sekunder mencakup Buku-buku fikih klasik dan kontemporer terkait hukum keluarga, Artikel ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas perkawinan beda agama, dan Literatur akademik terkait sosiologi keluarga dan studi keislaman. Kemudian Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur pada database ilmiah seperti Google Scholar,

Science Direct, dan jurnal nasional terakreditasi, serta perpustakaan digital yang menyediakan sumber hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Data dianalisis dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) untuk mengkaji teks-teks hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, kemudian dilakukan analisis komparatif guna membandingkan ketentuan hukum Islam dengan hukum positif Indonesia. Selanjutnya, hasil kajian dianalisis secara *deskriptif-analitik* untuk menarik kesimpulan mengenai implikasi perkawinan beda agama terhadap kehidupan rumah tangga.

C. Pembahasan

a. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Islam

Dalam literatur klasik tidak dikenal kata Perkawinan Beda Agama secara literal dan tidak ditemukan pembatasan pengertian secara jelas, namun pembahasan yang terkait dengan masalah tersebut dimasukkan pada bagian pembahasan mengenai wanita yang haram dinikahi atau pernikahan yang diharamkan, yang antara lain disebut sebagai *az-zawaj bi al-kitabiyat*, *az-zawaj bi al-musyrikat* atau *az-zawaj bi ghair al-muslimah* (perkawinan dengan wanita-wanita ahli Kitab yaitu perkawinan dengan wanita-wanita Yahudi dan Nashrani), perkawinan dengan wanita-wanita musyrik (orang-orang musyrik) dan perkawinan dengan non muslim. (Amri, 2020)

Terkait dengan perkawinan beda agama dalam pandangan Islam ini akan dibahas menggunakan dasar sumber hukum Islam yang berlaku, yaitu Al-Qur'an. Perkawinan beda agama dalam dasar hukum Islam Al-Qur'an terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 221 dan Q.S Al-Maidah ayat 5, kedua ayat tersebut adalah sebagai berikut. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah pada ayat 221 ini menjelaskan secara khusus terkait dengan perkawinan beda agama dalam pandangan agama Islam,

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ
أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ

وَلَوْ اعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ
وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

Makna yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah pada ayat 221 ini adalah Ayat tersebut memiliki arti *"Janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. sesungguhnya seorang budak perempuan yang mu'min itu lebih baik dari pada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kalian menikahi laki-laki musyrik (dengan wanita muslimah) sehingga mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang beriman itu lebih baik dari pada orang musyrik sekalipun dia menarik hatimu. Mereka itu mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran"* (QS. Al-Baqarah: 221).

Ayat pertama disebut menjelaskan dari kedua belah pihak, baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Untuk dari sisi laki-laki diungkapkan adanya larangan laki-laki muslim mengawini wanita yang musyrik. Begitu pula dengan wanita yang juga tidak diperbolehkan untuk dikawini oleh lelaki yang musyrik. Lalu siapakah yang di maksud dengan musyrik itu sendiri? Menurut Ibu Jarir Al-Thabari, musyrik adalah para manusia yang melakukan penyembahan pada berhala, pada kumpulan orang-orang Arab yang hidup pada jaman Nabi SAW. (Maryanti, 2024)

b. Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif Indonesia

Di Indonesia, secara yuridis formal, perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Kedua produk perundang-undangan ini mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan perkawinan termasuk perkawinan antar agama. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dalam rumusan ini diketahui bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Hal senada diterangkan beberapa Pasal dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut: Pasal 4: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". (Nur, 2015)

Syarat sahnya perkawinan yang telah dirumuskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*; (2) *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*,” secara a contrario rumusan Pasal 2 ayat (1) apabila dikaji maka perkawinan yang dilaksanakan adalah tidak sah dikarenakan tidak sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan pasangan pengantin. Pada dasarnya enam agama yang diakui oleh Pemerintah Indonesia mengenai perkawinan beda agama memiliki aturannya masing-masing dan secara melarang perkawinan beda agama termasuk hukum Islam yang menentang perkawinan beda agama, bahkan apabila dipaksakan maka lazim dikenal dalam masyarakat sebagai “*zina seumur hidup*”. Agama Kristen/Protestan pada dasarnya melarang pengikutnya untuk melangsungkan perkawinan beda agama, karena dalam doktrin Kristen, tujuan adanya perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan antara suami, istri, dan anak-anak dalam lingkup rumah tangga yang kekal dan abadi. Hukum Katolik melarang pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, sementara agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama. (Herlina, 2024)

Perbedebatan perkawinan beda agama telah di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari isi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh kedua calon mempelai. Kedua calon mempelai harus berkeyakinan sama atau seiman, kecuali hukum agama atau kepercayaan yang di anut telah menentukan hal-hal lain. Dengan demikian, perkawinan tidak dapat dilangsungkan dengan menggunakan dua hukum agama yang berbeda. Sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama merupakan salah satu jenis perkawinan campuran. Perkawinan campuran

telah diatur dalam Regeling op de Gemengde Huwelijk stbl. 1898 Nomor 158, yang disingkat GHR. Dalam Pasal 1 GHR disebutkan perkawinan campuran merupakan perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, telah dikeluarkan peraturan tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku sebagai hukum positif yang bersifat unifikatif bagi seluruh umat Islam di Indonesia, sehingga menjadi pedoman atau acuan bagi para penegak hukum khususnya di lembaga peradilan agama di dalam menjalankan tugas untuk mengadili perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan. (Rasyid et al., 2023)

Secara regulatif perkawinan beda agama di Indonesia tidak memiliki kekuatan hukum sebab Undang-Undang Nomor Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 pasal 2 ayat 1&2, Kompilasi Hukum Islam pasal 40 ayat c dan pasal 44 Fatwa MUI telah melarang perkawinan beda agama. Karena itu kantor Urusan Agama (KUA) maupun Catatan Sipil tidak akan melakukan pencatatan administratif atas peristiwa perkawinan beda agama. Berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam perkawinan beda agama dipandang lebih besar mudaratnya dari pada maslahatnya. Melakukan perkawinan beda agama berarti tidak mengindahkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di negeri ini. Konsekuensi logisnya pasti akan mengalami berbagai permasalahan dalam rumah tangga sehingga tidak mungkin dapat mewujudkan keluarga yang sakinah. (Juandini, 2023)

c. Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Penduduk

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pasal 1 menyatakan bahwa Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasil untuk pelayan publik dan sektor lain. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan ini terdapat bagian tentang pencatatan perkawinan di Indonesia, yang terdiri dari Pasal 34, 35, 36, dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa: (M. Yunus & Aini, 2018)

Pasal 34

1. Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada Register Akta perkawinan dan menerbitkan kutipan Akta perkawinan.
3. Kutipan Akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami istri.
4. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA kecamatan.
5. Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dan pada pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA kecamatan kepada Instansi pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
6. Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan kutipan Akta Pencatatan Sipil.
7. Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana

Pasal 35

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan; dan
- b. Perkawinan Warga negara asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan

Warga Negara Asing yang bersangkutan.

Pasal 36

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Pada pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah sebuah pasal yang memberikan dasar hukum dilaksanakannya perkawinan beda agama di Indonesia. Pada pasal 35 huruf a menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah

perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama, dapat dicatatkan di Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DKCS) sebagaimana pencatatan perkawinan pada umumnya menurut pasal 34 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Jika keabsahan perkawinan telah bisa dipastikan, maka amanat selanjutnya dari Undang-Undang perkawinan harus dijalankan, yakni pencatatan perkawinan. (M. Yunus & Aini, 2018)

d. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perkawinan Beda Agama

Dengan adanya penjelasan diatas tentang perkawinan beda agama menurut agama dan Undang-Undang perkawinan, tentu sangatlah rumit apabila tiap pasangan tetap mempertahankan agamanya atau kepercayaannya masing-masing dalam melangsungkan perkawinannya dan mencari pengakuan tentang sahnya perkawinan tersebut. Dan melihat keadaan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam perbedaan, tentunya tidak heran apabila banyak dari sebagian masyarakat di Indonesia memilih kawin dengan pasangan yang berlainan keyakinan. Semuanya tidak lepas dari beberapa faktor dan dorongan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia. Berikut penulis akan menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama;

- 1) Pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Indonesia memang merupakan masyarakat yang heterogen atau terdiri atas beraneka ragam suku, dan agama. Dalam pergaulan hidup sehari-hari, kita tidak pernah dibatasi dalam masalah bergaul.
- 2) Pendidikan tentang agama yang minim. Banyak orangtua yang jarang maupun tidak pernah mengajarkan anak-anaknya sedini mungkin tentang agama. Sehingga dalam pertumbuhannya menjadi dewasa, Ia tidak mempersoalkan agama yang diyakininya. Sehingga dalam kehidupannya sehari-hari, tidak mempermasalahkan apabila memiliki pasangan yang berbeda agama hingga sampai kejenjang perkawinan atau menikah.
- 3) Latar Belakang Orangtua. Faktor ini juga sangat penting. Karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orangtua.
- 4) Kebebasan memilih pasangan. Tentu sekarang adalah zaman yang modern, tidak seperti dulu yang dinamakan zaman siti nurbaya, yang pada zaman tersebut orangtua masih saja mencarikan jodoh untuk anak-anaknya.

- 5) Dengan meningkatnya hubungan sosial anak-anak muda Indonesia dengan anak-anak muda dari Manca Negara. Akibat globalisasi dengan berbagai macam bangsa, kebudayaan, agama serta latar belakang yang berbeda hal tersebut sedikit atau banyak ikut menjadi pendorong atau melatar belakangi terjadinya perkawinan beda agama. Dan gengsi untuk mencari pasangan “Bule” juga sangat mempengaruhi, sehingga bagi anak-anak muda kawin dengan pasangan luar negeri maupun agama yang berbeda seakan-akan sudah tidak menjadi masalah lagi. (Makalew, 2013)

e. Dinamika Pernikahan Beda Agama

Dampak dari keluarga beda agama terhadap anak yakni terputusnya nashab orang tuanya jika ayahnya yang non muslim dan nashabnya di alihkan kepada ibunya. Dengan perumpamaan seperti dalam kisah nabi Isa a.s yang dinasabkan kepada ibunya. Dalam QS. Maryam ayat 17-20.

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا
قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا
قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا
قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا

Artinya: “Maka ia Mengadakan tabir (yang melindunginya) dari mereka; lalu Kami mengutus roh Kami kepadanya, Maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna. Maryam berkata: “Sesungguhnya aku berlindung dari padamu kepada Tuhan yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa”. ia (Jibril) berkata: “Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci”. Maryam berkata: “Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!”.

Surat di atas menjelaskan lahirnya nabi Isa a.s yang tanpa seorang bapak, yang kemudian bernashab kepada ibunya yakni Isa bin maryam. Hal ini menjadi salah satu dasar dalam keluarga beda agama mengalihkan nasab kepada ibunya, karena jika ayahnya nonmuslim maka keberadaan seorang bapak tidak diperhitungkan. (Muhammad Adi Suseno, 2020)

Sebagian besar pasangan manusia melangsungkan pernikahan atas dasar rasa cinta yang di miliki secara universal. Perasaan ini tidak mengenal Batasan apapun, baik ras, suku atau bahkan agama sekalipun. Mengingat kondisi wilayah Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang majemuk, baik dalam sisi budaya, suku termasuk didalamnya adalah kemajemukan dari sisi agama yang tidak dapat di hindari oleh masyarakat. Kondisi inilah yang menyebabkan cukup banyak masyarakat Indonesia yang melangsungkan perkawinan beda Agama bagaimanapun caranya. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan para artis-artis yang notabenenya termasuk dalam kalangan masyarakat dengan pendapatan yang menengah ke atas. Beberapa artis Indonesia yang melangsungkan perkawinan beda agama bagaimana cara dalam melangsungkan hal tersebut. Pertama adalah perkawinan antara seorang aktor Dimas Anggara yang menganut agama Islam, dan istrinya yang memiliki agama Katolik, mereka hidup harmonis hingga saat ini dan melangsungkan perkawinannya di Nepal. Pemain sepak bola Irfan Bachdim yang memeluk agama Islam, mengawini istrinya yang memiliki agama nasrani dan hingga saat ini mereka masih memeluk agama masing-masing sejak menikah di Jerman 2011 lalu.(Maryanti, 2024)

Sebuah kasus seorang pria bernama E. Ramos Petege asal Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah, Papua melayangkan uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasan pengajuan karena dirinya merasa dirugikan dengan Undang-undang yang berimbas terhadap dirinya harus gagal menikah dikarenakan perbedaan agama dengan pasangannya yang beragama muslim, sementara dia menganut katolik. Pemohon adalah Warga Negara Perseorangan yang memeluk agama Katolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam. Akan tetapi, ketika hendak melangsungkan pernikahan usai menjalani hubungan selama tiga tahun. Upaya itu dibatalkan, karena masalah perbedaan agama dan keyakinan antara mempelai pria dan wanita.(Rasyid et al., 2023)

f. Konflik dan Penyelesaiannya sebab Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan salah satu polemik yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas dan tuntas walaupun di Indonesia sudah

memiliki Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang menjadi payung hukum dalam perihal perkawinan, namun kerap kali masih ditemui berbagai persoalan di dalamnya.(Makalew, 2013)

Konflik hukum perkawinan beda agama adalah situasi di mana terdapat perbedaan pandangan atau ketidaksepakatan antara pasangan suami istri yang berasal dari agama yang berbeda, dalam hal penerapan hukum perkawinan yang berlaku di negara tempat mereka menikah atau tinggal. Konflik hukum ini dapat terjadi karena perbedaan aturan atau norma hukum yang berlaku dalam masing-masing agama yang dianut oleh pasangan tersebut, yang kemudian dapat mengakibatkan masalah atau kesulitan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri. Konflik hukum perkawinan beda agama juga dapat melibatkan masalah dalam proses perceraian, pembagian harta, dan pengasuhan anak, karena perbedaan aturan hukum yang berlaku di masing-masing agama yang dianut oleh pasangan tersebut. Konflik hukum perkawinan beda agama dapat terjadi di negara yang menerapkan sistem hukum yang berbeda-beda, seperti sistem hukum sipil, hukum agama, atau hukum adat. Oleh karena itu, penyelesaian konflik hukum ini harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti hukum positif yang berlaku, nilai-nilai agama dan budaya, serta hak-hak individu yang dilindungi oleh konstitusi. Salah satu cara untuk mengatasi konflik hukum perkawinan beda agama adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip positivisme hukum yang menekankan pada kepatuhan terhadap hukum positif yang berlaku di negara tersebut, serta menjaga independensi dan netralitas aparat hukum dalam menyelesaikan konflik tersebut.(Kaesnube & Riyanto, 2023)

Pasangan perlu belajar untuk mendengarkan dengan empati, mengungkapkan kekhawatiran dengan jujur, dan mencari solusi yang memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Keterampilan ini dapat membantu pasangan untuk mengatasi konflik dengan cara yang memperkuat hubungan mereka. Pasangan dapat mencari dukungan dari keluarga, teman, atau komunitas keagamaan yang inklusif dan mendukung. Dukungan sosial dapat memberikan pasangan rasa nyaman dan kepercayaan diri untuk menghadapi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan keagamaan. Keluarga juga perlu membangun kesadaran tentang toleransi, penghargaan terhadap

perbedaan, dan sikap inklusif dalam hubungan lintas organisasi keagamaan. Pasangan perlu memahami bahwa perbedaan keagamaan adalah bagian alami dari kehidupan dan bahwa pengalaman spiritual seseorang dapat berbeda-beda. Dengan membangun sikap inklusif, pasangan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung bagi kesejahteraan psikologis dan emosional mereka. Selain itu, ada upaya untuk mencari bantuan profesional jika diperlukan. Untuk mengelola konflik berbasis keagamaan, setiap pasangan dan situasi pernikahan memiliki dinamika yang unik.

Pendekatan secara keseluruhan, inklusif, dan berdasarkan pada komunikasi yang terbuka dan penghargaan terhadap perbedaan dapat membantu pasangan untuk mengelola konflik dengan lebih baik. Dengan kesabaran, pemahaman, dan komitmen untuk membangun hubungan yang sehat, pasangan dapat mengatasi konflik berbasis keagamaan dan menjalani pernikahan lintas organisasi keagamaan dengan harmonis dan bahagia. Pengaruh Komunitas dan Lingkungan Sosial terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerimaan masyarakat dan partisipasi di komunitas keagamaan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan keluarga. Penerimaan masyarakat terhadap pasangan yang berasal dari latar belakang keagamaan yang berbeda dapat memengaruhi dinamika hubungan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Partisipasi di komunitas keagamaan juga dapat memberikan dukungan sosial dan lingkungan yang inklusif bagi pasangan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kesejahteraan keluarga.(Mirza Elmy Safira et al., 2023)

g. Pengaruh Perkawinan Beda Agama dalam Keluarga

Pada dasarnya, terdapat banyak tantangan yang dihadapi oleh pasangan dengan perbedaan agama dalam keluarga mereka. Tantangan-tantangan ini meliputi konflik antara pasangan itu sendiri, konflik dengan lingkungan di luar pasangan, penentuan agama anak, dan metode pengasuhan anak. Tantangan terakhir khususnya melibatkan aspek emosional karena melibatkan kepentingan banyak pihak serta prinsip-prinsip mendasar.(Makalew, 2013)

Beberapa faktor yang berpengaruh pada terjadinya pernikahan antaragama di Indonesia meliputi:(Rachman, Thalib dan Muhtar, 2020) keberagaman masyarakat, pendidikan agama yang minim, dan latarbelakang orangtua. Keragaman masyarakat,

Indonesia memiliki masyarakat yang beragam dengan berbagai suku dan agama. Keanekaragaman ini dalam masyarakat dapat mempengaruhi terbentuknya ikatan antarindividu dari latar belakang agama yang beragam. Pendidikan agama yang minim, banyak orangtua kurang memberikan pendidikan agama yang mendalam kepada anak-anak mereka sejak dini. Dampaknya, saat anak-anak menjadi dewasa, mereka mungkin tidak menganggap perbedaan agama sebagai faktor yang signifikan dalam memilih pasangan hidup.

Latar belakang orangtua, perkawinan beda agama sering kali dipengaruhi oleh pengalaman orangtua. Jika orangtua memiliki hubungan harmonis dengan pasangan berbeda agama, anak-anak mereka cenderung lebih terbuka untuk menjalin hubungan dengan pasangan dari agama yang berbeda. Kebebasan Memilih Pasangan, Era modern memberikan kebebasan lebih kepada individu dalam memilih pasangan hidup. Hal ini dapat mendorong banyak orang untuk memilih pasangan dari agama yang berbeda karena dasar hubungan yang didasarkan pada cinta dan kesamaan nilai.

Perkawinan beda agama adalah ketika dua individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda memutuskan untuk menikah. Pengaruh perkawinan beda agama dalam keluarga dapat sangat kompleks dan bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti budaya, keyakinan individu, pemahaman agama, dukungan dari keluarga dan masyarakat, serta cara pasangan tersebut mengelola perbedaan agama mereka. Terdapat berbagai masalah sosial yang muncul dalam perkawinan beda agama, antara lain ketidakmampuan pasangan untuk saling membimbing dalam urusan agama, kurangnya ketergantungan antara suami dan istri, kekurangan kemitraan dan kerjasama di antara mereka, serta kurangnya saling penghargaan. Salah satu masalah lainnya adalah ketidakmampuan pasangan untuk memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka secara konsisten. Hubungan antara anak-anak yang memiliki agama berbeda sering kali terbatas dalam hal interaksi agama. Selain itu, hubungan pasangan dengan anggota keluarga yang memiliki agama yang berbeda juga bisa menghadapi tantangan, seperti jarak fisik dan keterbatasan interaksi. (Novita Misika Putri, Tantan Hermansah, 2021)

Kemudian dalam masalah keagamaan dalam perkawinan beda agama meliputi penurunan kualitas pelaksanaan ritual keagamaan setelah pernikahan, upaya untuk

menemukan keseimbangan dalam pelaksanaan ritual, serta peningkatan kualitas pelaksanaan praktik keagamaan. Terkadang, terjadi campuran praktik ibadah antara suami, istri, dan anak-anak, yang dianggap oleh orang tua sebagai tahap pembelajaran, tetapi hal ini bisa menjadi membingungkan bagi anak-anak. Dalam hal pemilihan agama untuk anak, penting untuk membiarkan anak memilih sendiri saat dewasa, terlepas dari apakah mereka memiliki agama sejak kecil atau tidak, serta menghormati perjanjian pra-nikah.(Novita Misika Putri, Tantan Hermansah, 2021)

Dalam konteks warisan dalam pernikahan beda agama, adakalanya harta dibagi secara merata kepada anak-anak tanpa mempertimbangkan hukum Islam. Selain itu, kurangnya komunikasi yang efektif juga merupakan masalah umum dalam pernikahan beda agama. Keluarga sering kali gagal dalam mengkomunikasikan pesan dengan baik karena mereka tidak memperhatikan unsur-unsur penting dalam komunikasi atau menerapkan metode komunikasi yang efektif. Kegagalan dalam penyampaian pesan ini dapat menghasilkan masalah sosial dan keagamaan dalam konteks pernikahan beda agama.(Novita Misika Putri, Tantan Hermansah, 2021)

Oleh karena itu, pernikahan hanya dianggap sah secara hukum jika dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh agama dan kepercayaan individu masing-masing, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan (UUP), yang menegaskan bahwa bentuk pernikahan harus berada dalam kerangka hukum agama dan kepercayaan tersebut. Prinsip ini selaras dengan isi Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945: (1) Negara berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa; (2) Negara menjamin hak setiap warga negara untuk mengamalkan keyakinan agamanya dan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan pribadi mereka.(Amri, 2020)

D. Kesimpulan

Perkawinan Beda Agama adalah hal yang tidak dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan dikeluarkannya aturan tersebut adalah untuk menghindari timbulnya keburukan/kerugian (*mafsadat*) yang lebih besar disamping kebaikan/keuntungan (*maslahat*) yang ditimbulkan. Namun dengan hadirnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan khususnya dalam Pasal 35 membuka peluang untuk melegalisasi perkawinan beda agama. Pertentangan hukum diantara dua Undang-Undang ini tentu saja menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat, utamanya hakim dalam menetapkan perkawinan beda agama. Konsekuensinya dapat ditemui disparitas penetapan hakim, sebagian menolak namun sebagian juga mengabulkan penetapan perkawinan beda agama. Apabila hal ini terus dibiarkan maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

E. Referensi

- Amri, A. (2020). Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Media Syari'ah*, 22(1), 48–64. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i1.6719>
- Ashsubli, M. (2015). Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama). *Jurnal Cita Hukum*, 3(2), 289–302. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2319>
- Baetillah, S. N. (2023). Perkawinan Beda Agama Dan Implikasinya Terhadap Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia. *MIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 01(1), 65–79. <https://ejournal.staimifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/view/140%0Ahttps://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jmkhi/article/download/140/39>
- Herlina, R. (2024). FENOMENOLOGI PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHARMONISAN DAN KEBAHAGIAAN RUMAH TANGGA. *Al-Astar : Journal Of Islamic Studies*, 3(2), 29–45. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Humbertus, P. (2019). Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari UU 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Law and Justice*, 4(2), 101–111. <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8910>
- Juandini, E. (2023). Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia terhadap Perkawinan Beda Agama. *Journal on Education*, 5(4), 16405–16413. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i4.2795>
- Kaesnube, Y., & Riyanto, A. (2023). Positivisme Hukum dalam Mengatasi Konflik Hukum Perkawinan Beda Agama. *Borneo Review: Jurnal Lintas Agama Dan Budaya*, 2(1), 104–114. <https://doi.org/10.52075/br.v2i2.221>
- M.Yunus, F., & Aini, Z. (2018). Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam). *Media Syari'ah*, 20(2), 138–158. <https://doi.org/10.22373/jms.v20i2.6512>

- Makalew, J. M. (2013). Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia. *Lex Privatum*, 1(2), 131–144. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jess>
- Maryanti, K. Z. (2024). Dinamika Perkawinan Antar (Beda) Agama di Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 537–550. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.213>
- Mirza Elmy Safira, Nelud Darajaatul Aliyah, Didit Darmawan, Wakid Evendi, & Muhammad Zakki. (2023). Kesejahteraan Keluarga: Pernikahan Lintas Organisasi Keagamaan. *Jurnal Manuhara : Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 1(4), 420–436. <https://doi.org/10.61132/manuhara.v1i4.727>
- Muhammad Adi Suseno, L. K. (2020). Keluarga Beda Agama dan Implikasi Hukum Terhadap Anak. *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 11(2), 287–298. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v1i2.8321>
- Novita Misika Putri, Tantan Hermansah, K. R. (2021). Problematika Sosial dan Keagamaan dalam Keluarga Beda Agama di Desa Sendangmulyo Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta. *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 5(2), 26.
- Nur, A. (2015). Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(2), 204–214. <https://media.neliti.com/media/publications/240404-kajian-hukum-terhadap-perkawinan-beda-ag-31c2c207.pdf>
- Rachman, Thalib dan Muhtar. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam dan Administratif*. Prenadamedia Group.
- Rasyid, M. H., Jannah, G. R., Sari, R. T. N., Fiana, V. A., Djayadiningrat, A. F., Batubara, G. V., & Mulyadi. (2023). Peraturan Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(2), 141–151. <http://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/view/428%0Ahttp://jurnal.anfa.co.id/index.php/civilia/article/download/428/411>